



Kompetensi pedagogik guru di era disrupsi pendidikan dalam pandangan Islam

Putri Ria Angelina^{1*}, Sunaryo Kartadinata² & Nandang Budiman²

¹Universitas Ibn Khaldun

²Universitas Pendidikan Indonesia

*putri@uika-bogor.ac.id

Abstract

Teachers at this time are expected to be figures who can manage learning programs using appropriate methods, and according to the needs of students. This article aims to describe the importance of reviewing the curriculum of prospective educators in LPTKs, especially related to the issue of educational philosophy, and suggesting regulatory support to be able to support the realization of professional-pedagogical competencies. The pedagogical competence of teachers still needs to be improved not only from the aspect of teacher competence but also from the philosophical foundation of education itself. In the future, educators are expected to be able to adapt and even be creative in making disruptive innovations to improve the quality of education. As a solution, this article also proposes a more targeted curriculum review and state support.

Keywords: *pedagogic competence, disruption, teacher*

Abstrak

Guru pada masa ini diharapkan menjadi figur yang mampu mengelola program pembelajaran menggunakan metode yang tepat, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Artikel ini bertujuan untuk menggambarkan pentingnya peninjauan kembali kurikulum calon pendidik di LPTK terutama terkait masalah filsafat pendidikan dan menyarankan ada dukungan regulasi untuk bisa menunjang terwujudnya kompetensi pedagogik yang profesional. Kompetensi pedagogik guru masih perlu ditingkatkan bukan hanya dari aspek kompetensi guru, tetapi juga landasan filosofis dari pendidikan itu sendiri. Ke depannya, pendidik diharapkan mampu beradaptasi bahkan sudah seharusnya turut berkreasi melakukan inovasi disruptif untuk meningkatkan mutu pendidikan. Sebagai solusi artikel ini juga mengusulkan adanya penelaahan kurikulum serta dukungan negara yang lebih tepat sasaran.

Kata Kunci: Kompetensi Pedagogik, Disrupsi, Guru

Diserahkan: 16-06-2021 **Disetujui:** 29-06-2021. **Dipublikasikan:** 30-06-2021

Kutipan: Angelina, P., Kartadinata, S., & Budiman, N. (2021). Kompetensi pedagogik guru di era disrupsi pendidikan dalam pandangan Islam. *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 10(2), 305-319.
doi:<http://dx.doi.org/10.32832/tadibuna.v10i2.4863>

I. Pendahuluan

Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya sehingga memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Amanat undang-undang ini menjadi pedoman segenap insan pendidikan untuk menyamakan langkah dalam usaha mencapai cita-cita tersebut. Oleh karenanya, sebagai seorang pendidik, perlu mengetahui kompetensi apa yang harus dimiliki untuk meraih tujuan pendidikan nasional dan bagaimana cara mewujudkannya sebagaimana amanah dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Pendidikan merupakan salah satu komponen penting dalam membentuk sebuah peradaban. Komponen dalam dunia pendidikan sebagai unsur holistik yang utuh, berkontribusi dalam menyokong keberhasilan dalam mencetak tingginya peradaban sebuah bangsa. Kita bisa lihat bagaimana Negara Jepang ketika selesai perang dunia, pertanyaan yang pertama di ajukan adalah, berapa orang guru yang tersisa (Taufik, 2019).

Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki sumber daya manusia dan sumber daya alam yang banyak, akan segera menjemput bonus demografinya (PPN/Bappenas, 2017). Di saat yang bersamaan, China, Rusia, Jepang dan Jerman mengalami krisis demografi (Armandhanu, 2015). Jepang yang mengalami krisis demografi, mengalami sebuah tantangan berkurangnya populasi yang membuat penduduk/pekerja usia produktif berkurang sehingga Jepang berusaha memperbaiki kondisi tersebut dengan menerapkan *Society 5.0* (Yuliardi, 2020). Indonesia tidak boleh lengah, sehingga kita masih harus perlu lebih serius dalam membawa arah pendidikan negeri ini dengan berlimpahnya sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki.

Terdapat hal-hal yang mewarnai catatan sejarah dunia pendidikan negeri ini. Tercatat sudah beberapa kali negeri ini mengubah kurikulum sejak negeri ini merdeka hingga sekarang, mulai dari perubahan yang minimalis sampai maksimal (Muhammedi, 2016). Belum lagi draf peta pendidikan nasional 2020-2035 Indonesia yang sempat menghilangkan frase kata agama dan saat ini masih menjadi polemik (CNN Indonesia, 2021). Termasuk profesi guru yang saat ini tidak lagi menjadi salah posisi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan kesejahteraan guru honorer yang belum memadai (Bramasta, 2021).

Saat ini dunia sedang mengalam era disrupsi. Kemajuan teknologi berdampak pada tatanan kehidupan dunia. Muncul banyak profesi baru seiring dengan banyaknya profesi yang hilang. Termasuk pelaksanaan profesi pembelajaran dikelas. Sebagai contoh adalah

penggunaan *gadget* dikelas. *Student centered* merupakan salah satu pemanfaatan dalam pembelajaran (Horn & Staker, 2015). Mereka mencari sumber belajar tambahan secara aktif dan mandiri. Pendidikan sebagai komponen penting sehingga merupakan proses pembudidayaan disrupsi inovasi untuk meningkatkan keberlanjutan realisasi diri (Kartadinata, 2020). Terlebih menurut penelitian, terdapat kemampuan yang dibutuhkan pada masa depan (World Economic Forum, 2015).

Pada masanya, guru menjadi figur sentral dalam kegiatan pembelajaran. Guru menjadi sumber pengetahuan utama dan satu-satunya di dalam kelas. Pada masa kini, peran guru mengalami pergeseran, yakni sebagai fasilitator bagi peserta didik. Pembelajaran tidak lagi berpusat pada guru (*teacher centered*), namun lebih berpusat pada peserta didik (*student centered*) (Priatmoko, 2018). Pada era disrupsi ini, kesakralan keluarga, sekolah dan masyarakat karena terhempas oleh datangnya kekuatan baru dalam bentuk yang tak terlihat dan bisa hadir di mana pun seorang anak berada. Inilah yang disebut sebagai disrupsi pendidikan (Herwina, 2018)

Dalam perkembangannya, pendidikan Indonesia telah menetapkan kompetensi yang harus dimiliki oleh guru. Menurut UU No. 14 Tahun 2005, kompetensi yang wajib dimiliki oleh guru yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial. Dalam penjabarannya, kompetensi pedagogik meliputi tujuh hal yaitu menguasai karakteristik peserta didik, menguasai teori belajar dan prinsip pembelajaran yang mendidik, pengembangan kurikulum, kegiatan pembelajaran yang mendidik, pengembangan potensi peserta didik, mampu berkomunikasi dengan peserta didik, mampu melakukan penilaian dan evaluasi.

Kompetensi pedagogik adalah salah satu hal penting yang harus dipenuhi untuk menunjukkan profesionalitasnya sebagai seorang guru. Indonesia dihadapkan pada kenyataan bahwa kompetensi guru di Indonesia masih rendah yang terlihat dari hasil uji kompetensi guru tahun 2012 baik pada kompetensi pedagogik dan profesional (Bhakti & Maryani, 2017).

Guru profesional, pendidik generasi bangsa masa depan, yang memberikan layanan ahli dan menuntut persyaratan kemampuan akademik, pedagogik, sosial, maupun profesional, seyogyanya mampu dicetak oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK). Hasil uji kompetensi guru tahun 2015 terhadap 2.430.427 guru, menunjukkan rata-rata nasional belum mencapai target, yakni 53,05 dari target 55. Nilai kemampuan profesional 54,77; sedangkan nilai rata-rata kompetensi pedagogik 48,94. Hanya ada 7 provinsi yang mencapai nilai rata-rata nasional, yakni Daerah Istimewa Yogyakarta (62,58), Jawa Tengah (59,10), DKI Jakarta (58,44), Jawa Timur (56,73), Bali (56,13), Bangka Belitung (55,13), dan Jawa Barat (55,06). Terendah rata-rata di salah satu provinsi di luar Jawa, hanya mencapai angka 41,96 (Kemendikbud, 2016).

Hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) diatas sebagai salah satu refleksi kualitas guru Indonesia. Upaya peningkatan kualitas harus dilakukan, terutama untuk mampu menjadi pendidik profesional di kondisi apa pun antara lain dengan penyiapan guru profesional melalui penyelenggaraan pendidikan penghasil guru yakni di LPTK (Bhakti & Maryani, 2017). Berdasarkan fenomena di atas, maka penting untuk memperdalam kajian kompetensi pendidik secara khusus kompetensi pedagogik terutama di era disrupsi saat ini.

Kompetensi pedagogik merupakan salah satu hal yang penting untuk didalami untuk tercapainya tujuan pendidikan nasional. Sebagaimana kita ketahui bahwa kompetensi pedagogik yang ada pada UU No.14 Tahun 2005, kompetensi yang wajib dimiliki oleh guru yaitu kompetensi pedagogik meliputi tujuh hal yaitu menguasai karakteristik peserta didik, menguasai teori belajar dan prinsip pembelajaran yang mendidik, pengembangan kurikulum, kegiatan pembelajaran yang mendidik, pengembangan potensi peserta didik, mampu berkomunikasi dengan peserta didik, mampu melakukan penilaian dan evaluasi. Kompetensi pedagogik guru belum optimal karena kegagalan pemerintah mendukung praktik Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Dengan kata lain, intervensi dari pemerintah membatasi kreativitas guru, dan terjadinya intervensi dapat dirasakan oleh guru dan manajemen sekolah sebagai penghambat implikasi MBS itu sendiri (Syahrudin dkk., 2013).

Era disrupsi, sampai kapan pun akan terjadi. Oleh karenanya, pendidik harus memiliki komitmen untuk bisa beradaptasi dengan melakukan inovasi dengan penanaman nilai yang tentu saja nilai tersebut bisa berjalan seiring dengan situasi saat ini. Hal tersebut harus distimulus sejak pendidik berada di perkuliahan (Hidayah, 2019).

II. Filsafat Pendidikan

Filsafat berasal dari kata *philos*, *philore* (cinta) dan *sophos* atau *sophia* (kebajikan, kebaikan, kebenaran). Ilmu yang mempelajari hakikat segala sesuatu, Manusia, Alam dan Tuhan. Berfilsafat berarti berpikir reflektif untuk memperoleh jawaban dari pertanyaan mendasar (radikal) dan universal. Jawaban tersebut disusun secara sistematis, diuji secara kritis dan terbuka untuk memperoleh kebenaran yang sesungguhnya (hakiki). Jawaban terhadap persoalan biasanya tidak pernah selesai, tidak pernah sempurna. Adapun istilah pendidikan berasal dari kata "didik", dengan memberinya awalan "pe" dan akhiran "kan", mengandung arti "perbuatan" (hal, cara dan sebagainya). Istilah pendidikan ini awalnya berasal dari bahasa Yunani, yaitu "*paedagogie*", yang berarti bimbingan yang diberikan kepada anak. Istilah ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan "*education*" yang berarti pengembangan atau bimbingan. Dalam bahasa arab istilah ini sering diterjemahkan dengan "*tarbiyah*" yang berarti pendidikan (Jenilan, 2018).

Bernadib mendefinisikan filsafat pendidikan sebagai ilmu pendidikan yang bersendikan filsafat, atau filsafat yang diterapkan dalam usaha pemikiran dan pemecahan masalah pendidikan. Arbi menyebutkan bahwa filsafat pendidikan menginspirasi yaitu memberikan inspirasi kepada para pendidik untuk melaksanakan ide tertentu dalam pendidikan, bagaimana pendidikan itu, ke mana diarahkan pendidikan itu, siapa saja yang menerima pendidikan itu dan bagaimana cara mendidik serta peran pendidik (Jenilan, 2018). Adapun Dewey mendefinisikan filsafat pendidikan sebagai suatu pembentukan kemampuan dasar yang fundamental baik yang menyangkut daya pikir intelektual maupun daya perasaan emosional menuju tabiat manusia (Kristiawan, 2016). Dari definisi di atas dapat dijelaskan bahwa filsafat pendidikan mempelajari hakikat pendidikan sebagai objek kajian yang dipengaruhi oleh filsafat mendasar yang akan memandu arah pendidikan.

Indonesia memiliki filsafat pendidikan yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 dan undang-undang pendidikan merupakan dasar atau landasan terhadap pelaksanaan pendidikan (Giri dkk., 2021). Pancasila sebagai filsafat pendidikan bangsa Indonesia maka pendidikan Indonesia menginginkan anak didik mengakui pencipta, berperikemanusiaan, berjiwa Indonesia, berkeadilan serta menghargai individu sederajat. Lingkungan yang bernuansa Pancasila serta tingkah laku para pendidik yang Pancasila sebagai panutan. Pancasila adalah suatu *weltanschauung* merupakan suatu pengalaman sejarah, suatu sikap hidup berdasarkan pengalaman rakyat (Suatu manifestasi keinginan). Pancasila merupakan jawaban tantangan fakta historis (kolonialisme), pengalaman bersama dalam lingkungan masyarakat, respons masyarakat terhadap *challenge* yang dibawakan sejarah masyarakat (Semadi, 2019).

III. Kompetensi Pedagogik

Kompetensi merupakan perpaduan unsur pengetahuan, keterampilan, nilai, sikap, yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Pengertian kompetensi secara lebih jelas dikemukakan oleh Hornby adalah orang yang memiliki kesanggupan, kekuasaan, kewenangan, keterampilan, serta pengetahuan untuk melakukan apa yang diperlukan (*competence is person having ability, power, authority, skill, knowledge to do what is needed*). Kompetensi adalah kemampuan untuk melaksanakan sesuatu yang diperoleh melalui pendidikan dan latihan. Dalam hal ini seseorang harus terlebih dahulu melewati proses pendidikan dan latihan untuk memiliki kompetensi. Menurut Usman (Habibullah, 2012), guru merupakan jabatan atau profesi yang memerlukan keahlian atau kompetensi tertentu dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai guru. Dalam bahasa Arab, kompetensi disebut dengan istilah *Al-Kafa'ah* dan juga *Al-Ahliyah*, yang berarti memiliki kemampuan dan keterampilan dalam bidangnya sehingga ia mempunyai kewenangan atau otoritas untuk melakukan sesuatu dalam batas ilmunya tersebut. Tanpa memiliki keahlian, kemampuan atau kompetensi tertentu yang harus

dimilikinya, guru tidak dapat menjalankan tugas dan fungsi profesinya sebagai guru (Alim, 2014).

Kompetensi Pedagogik merupakan salah satu jenis kompetensi yang mutlak perlu dikuasai guru di antaranya mampu mengelola pembelajaran. Kompetensi Pedagogik menjadi pembeda dengan profesi lainnya dan akan menentukan tingkat keberhasilan proses dan hasil pembelajaran peserta didiknya. Kompetensi pedagogik tidak diperoleh secara tiba-tiba tetapi melalui proses panjang secara terus menerus dan sistematis, baik pada masa pra-jabatan (pendidikan calon guru) maupun selama dalam jabatan, yang didukung oleh bakat, minat dan potensi keguruan lainnya dari masing-masing individu yang bersangkutan. Adapun aspek kompetensi pedagogik guru menurut Penilaian Kinerja Guru antara lain menguasai teori belajar dan prinsip pembelajaran yang mendidik, pengembangan kurikulum, kegiatan pembelajaran yang mendidik, pengembangan potensi peserta didik, mampu berkomunikasi dengan peserta didik, mampu melakukan penilaian dan evaluasi.

Guru yang memiliki kompetensi pedagogik akan menjadi guru kreatif. Guru kreatif dan inovatif akan selalu berupaya menemukan terobosan baru dengan inovasi yang inspiratif. Guru produktif transformatif akan berupaya mewujudkan impian peserta didik dalam sebuah karya nyata membentuk karakter dan kepribadian peserta didik yang mandiri dan berprestasi. Guru pada masa ini diharapkan menjadi figur yang mampu mengelola program pembelajaran menggunakan metode yang tepat, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

IV. Era Disrupsi

Digitalisasi merupakan akibat dari evolusi teknologi yang mengubah hampir semua tatanan kehidupan mulai dari dunia bisnis, perbankan, transportasi, sosial masyarakat bahkan sampai berpengaruh ke dunia pendidikan. Sebagian pihak mengatakan bahwa disrupsi adalah sebuah ancaman. Namun banyak pihak pula mengatakan kondisi saat ini adalah peluang. Teknologi yang menyasar sebuah celah kehidupan manusia (Kasali, 2018).

Disrupsi (*disruption*) adalah istilah yang dipopulerkan Christensen dan Porter sebagai kelanjutan dari tradisi berpikir “harus berkompetisi, untuk bisa menang”. Perusahaan dari segala jenjang dan industri perlu menghadirkan nilai yang lebih besar bagi para pelanggan mereka karena ada lawan-lawan yang tidak kelihatan yang berusaha untuk menggeser kedudukan mereka (Kasali, 2018). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), disrupsi didefinisikan hal tercabut dari akarnya. Jika diartikan dalam kehidupan sehari-hari, disrupsi adalah perubahan fundamental atau mendasar, yaitu evolusi.

Pada era disrupsi, hanya ada pilihan membentuk ulang (*reshape*) atau menciptakan yang baru (*create*). Jika kita memutuskan untuk *reshape*, maka kita bisa melakukan inovasi dari produk atau layanan yang sudah dimiliki. Sedangkan jika ingin membuat yang baru (*create*), kita harus berani memiliki inovasi yang sesuai dengan kebiasaan konsumen. Disrupsi adalah cara untuk berpikir, bagaimana pendidikan bisa tersampaikan dengan seharusnya dan mampu mencetak peserta didik Indonesia yang berkualitas.

Kegiatan belajar mengajar akan mengalami perubahan. Ruang kelas mengalami evolusi dengan pola pembelajaran digital yang memberikan pengalaman pembelajaran lebih kreatif, partisipatif, variatif dan menyeluruh. Fungsi pendidik pada era digital ini berbeda dibandingkan pendidik masa lalu. Kini pendidik bersaing dengan mesin dan dianggap lebih efektif dibandingkan manusia, karena mesin tidak pernah lelah melaksanakan tugas.

Maka fungsi pendidik dianggap bergeser karena lebih menekankan nilai-nilai etika, budaya, karakter, kebijaksanaan, pengalaman, hingga empati sosial yang tidak dapat diajarkan oleh mesin. Disrupsi pendidikan bukan hanya soal mengganti kelas tatap muka konvensional menjadi kelas dunia maya. Namun yang lebih penting adalah revolusi peran pendidik sebagai sumber belajar atau pemberi pengetahuan menjadi mentor, fasilitator, motivator, bahkan inspirator dalam mengembangkan imajinasi, kreativitas, karakter serta *team work* para generasi muda yang dibutuhkan pada masa depan. Disrupsi dalam dunia pendidikan terjadi karena perubahan cara mengajar yang berpusat pada pendidik menjadi ke peserta didik (AIPI, 2017)

Kasali (2018) menjelaskan bahwa universitas kelak akan menjadi sasaran disrupsi pendidikan untuk merespons tuntutan global dan dunia digital. Kelak akan ada *entrant* yang mendisrupsi diri, lalu memimpin perubahan mendasar. Ada beberapa gelombang disrupsi dalam pendidikan meliputi:

- a. “*On demand*” jasa-jasa pendidikan dan ketrampilan, termasuk perkuliahan ujian,
- b. “*Open source*” jasa-jasa pendidikan dan ketrampilan,
- c. Aplikasi-aplikasi pendidikan yang *mobile* dan *responsif*,
- d. Kurikulum yang lebih bersifat personal dan “*tailor made*”,
- e. Layanan konten tanpa batas,
- f. Platform pendidikan kolaboratif,
- g. Kursus-kursus dan materi-materi gratis secara *online*.

Pada paparan di atas, perlu kita pahami bersama bahwa disrupsi pendidikan, sudah seharusnya menjadi *leading* dalam dunia pendidikan. Tidak seharusnya dunia pendidikan merespons hanya ketika terjadi disrupsi. Justru, pendidik harus bisa

melakukan inovasi disruptif untuk bisa mendukung proses pembelajaran (Horn & Staker, 2015).

Namun sayang sekali, saat ini Indonesia dari segi sarana dan prasarana belum memadai untuk menyambut salah satu efek disruptif dalam dunia pendidikan. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa baru 59,3% sekolah di Indonesia terkoneksi internet yang mana saat ini, Internet salah satu hal yang bisa menjadi *problem solver* di era disruptif ini (World Bank, 2020). Tapi ada hal yang harus kita ingat bahwa masih ada pendidik yang memiliki disruptif inovasi dalam dunia pendidikan yang sebenarnya sudah mereka inisiasi sejak awal yaitu para pendidik yang mendedikasikan dirinya di pedalaman, terluar. Meskipun mereka terbatas secara teknologi, mereka mampu menggunakan disruptif inovasi pembelajaran dalam melakukan amanah mereka sebagai seorang pendidik.

Kondisi ini masih menjadi pekerjaan rumah kita bersama terutama Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) sebagai lembaga yang telah diberi amanah untuk mencetak pendidikan profesional. LPTK memiliki keleluasaan untuk menyusun strategi manajemen, menyusun program akademik dan kegiatan-kegiatan lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan di lembaganya namun tetap merujuk kepada merujuk kepada standar nasional yang disesuaikan dengan karakteristik pendidikan tinggi yang wajib menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi. Negara lain juga melakukan pembenahan dan penelitian berkesinambungan untuk meningkatkan profesionalitas seorang guru (Aškerc & Kočar, 2015; Liew, 2016; Merkt, 2017; Olatunji, 2013; O'Loughlin dkk., 2017; Robinson & Hope, 2013; Suci, 2011; Van Driel & Berry, 2010; Williams & Lockley, 2012; Yilmaz & Tinmaz, 2016).

LPTK memproses calon guru (*input*) menjadi keluaran (*output*) yang dapat menjalankan tugasnya sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang guru dan dosen tersebut. Saat ini, LPTK mendapat tugas tambahan baru yaitu melakukan Pendidikan Profesi Guru bagi yang telah selesai S1 dan melakukan program penyebaran ilmu melalui sarjana yang baru lulus melalui program 3T (Terdepan, Terluar Tertinggal) (Hasan, 2015).

Sistem pendidikan Indonesia perlu berbenah dan mengejar ketertinggalan untuk mencapai tujuan pendidikan Indonesia melalui berbagai program salah satunya adalah pembenahan daripada LPTK itu sendiri. Ada hal yang perlu kita ketahui bersama bahwa permasalahan pendidikan akan selesai dan kita akan meraih tujuan pendidikan nasional jika kita runut mulai dari filsafat pendidikannya. Tujuan pendidikan nasional lahir dari filsafat pendidikan, filsafat pendidikan lahir dari filsafat hidup, adapun filsafat hidup, lahir dari pandangan tentang manusia (Kartadinata, 2021). Adapun akan dibawa arah pendidikan Indonesia, sangat penting untuk dibawa juga hingga ke arah konstitusi karena akan berujung kepada akan dibawa ke mana manusia Indonesia itu sendiri.

Jika kita melihat permasalahan guru dalam sistem pendidikan terutama di era disrupsi pendidikan saat ini, maka terdapat beberapa hal yang bisa kita usulkan, antara lain:

1. Penelaahan Kurikulum

Terutama penelaahan Kurikulum Mata Dasar Keahlian (MKDK) untuk program studi keguruan juga peningkatan pengalaman pembelajaran calon guru melalui intensifikasi kegiatan *micro-teaching*. Berdasarkan penelitian, penguasaan terhadap materi MKDK dan Praktik Program Pengalaman Lapangan berpengaruh positif terhadap Kesiapan Menjadi Guru (Murtiningsih, 2014).

Sebagai contoh, MKDK yang di selenggarakan di Universitas Pendidikan Indonesia antara lain Landasan Pendidikan, Psikologi Pendidikan Bimbingan, Kurikulum dan Pembelajaran, Pengelolaan Pendidikan, Pengantar Pendidikan (Mata Kuliah Dasar Kependidikan, 2021). Atau contoh yang lain, MKDK yang dilakukan adalah Perencanaan pengajaran, Evaluasi Pendidikan, Kajian Kurikulum SMK/SMA, Strategi Belajar Mengajar, Praktik Keterampilan Mengajar, Perkembangan Peserta Didik, Teori Belajar dan Pembelajaran dan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Mata Kuliah Umum & Mata Kuliah Dasar Kependidikan, 2021)

Perlu penajaman lagi terkait pembahasan filsafat pendidikan. Sebagaimana kita ketahui, bahwa pasti ada latar belakang atau hal yang ada dibalik keterampilan guru dalam melakukan pembelajaran, dalam membimbing peserta didiknya. Calon pendidik perlu memiliki alasan yang cukup kuat kenapa dia menjadi seorang pendidik. Mereka perlu memiliki alasan kenapa harus mendalami ilmu tertentu atau kenapa saya harus mengajarkan atau mengaplikasikan ilmu tersebut kepada orang lain.

Ketika pendidik telah memahami dan menginternalisasikan pada diri terkait filsafat pendidikan termasuk telah memiliki pandangan hidup yang benar, maka pendidik akan senantiasa mengupayakan yang terbaik dalam melakukan tanggung jawabnya bahkan bisa menjadi pionir dalam inovasi disrupsi dalam dunia pendidikan. Oleh karenanya, perlu dukungan penuh dari LPTK sebagai salah satu lembaga yang bertanggung jawab dalam membentuk pendidik profesional (Bhakti & Maryani, 2017).

2. Dukungan Sistem Negara

Sebaik apa pun sistem pendidikan, ketika dia tidak ditunjang oleh dukungan Negara pada berbagai aspek, maka tidak akan bisa maksimal dalam pemenuhannya. Sebagaimana kita ketahui bahwa dari filosofi, akan muncul teori, lalu ke praksis dan supaya bisa komprehensif perlu di dukung oleh regulasi. Contoh sederhana, ketika pendidik disekolah berupaya agar anak tidak merokok, tapi dengan mudahnya peserta didik memperoleh rokok dan menikmatinya. Ada hal yang belum koheren, satu pandangan yang terjadi saat ini. Oleh karenanya, dukungan pihak berwenang dan pengambil kebijakan sangat penting.

Dukungan negara juga bisa dilakukan dengan senantiasa melakukan peningkatan kapasitas diri sebagai seorang pendidik profesional seperti yang diinisiasi oleh Kelompok Kerja Guru yang telah mendukung peningkatan kompetensi pendidik guru (Arsyad; Sulfemi, 2019). Termasuk memperbanyak mencetak pendidik profesional agar tujuan pendidikan bisa segera tercapai. Termasuk membenahan kurikulum yang semakin baik.

V. Pandangan Islam

Setiap masa adalah modern pada masanya. Oleh karenanya era disrupsi ini sudah berlangsung sejak dunia ada. Maka benarlah jika Sayyidina Ali bin Abi Thalib menyampaikan bahwa didiklah anakmu sesuai dengan zamanmu. Pernyataan ini sebagai sebuah sinyal bahwa, perubahan pastilah ada. Namun ada hal yang tidak boleh hilang dari perubahan itu sendiri yaitu nilai. Kompetensi pedagogik pada diri guru memiliki salah satu fungsi agar peserta didik tidak memiliki *split personality*. Maka kompetensi pedagogik pada guru perlu juga melekatkan adab dalam belajar pada peserta didik. Karena di era globalisasi seperti sekarang, nilai atau value masih bisa dilekatkan pada peserta didik (Fikri, 2019).

Adab ada dalam proses pendidikan yang menjadi pedoman seseorang agar proses belajar menjadi lebih baik dan kelak akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Hal ini juga menjaga keseimbangan kualitas hasil pendidikan agar berimbang antara aspek kognitif dengan karakter terutama di era disrupsi. Syaikh Az-Zarnuji dalam kitabnya menyatakan bahwa adab dalam belajar yang jika diamalkan dengan baik maka tujuan pendidikan itu akan sangat mungkin terwujud. Penting bagi peserta didik untuk mengetahui hakikat ilmu, keutamaan mencari ilmu, bersikap yang semestinya terhadap ilmu dan guru, dan perilaku lain yang dianjurkan dalam upaya menanamkan sikap hormat dan menghargai ilmu sebelum memulai pembelajaran karena kegiatan pembelajaran akan lebih dinamis, dan terhindar dari lunturnya kesakralan orang tua, guru, dan belajar (Az-Zarnuzi, 2009).

Ikhlas dan semata-mata mengharap Ridha Allah SWT, mencari kebahagiaan akhirat, menghilangkan kebodohan diri, dan menghidupkan serta melestarikan agama merupakan rangkaian adab dalam belajar yang harus ada. Ketika terinternalisasi dengan baik, maka peserta didik akan lebih bisa menghargai dan menghormati ilmu dan guru (Az-Zarnuzi, 2009).

Sebagai contoh, kisah Syaikh Syamsuddin, guru Sang Penakluk bagi Konstantinopel, Muhammad Al-Fatih. Bila Muhammad Al-Fatih adalah penakluk Konstantinopel secara fisik dan geografis, maka Syaikh Aaq Syamsuddin -mewakili ulama Islam- adalah penakluk spiritualnya. Dialah yang telah mengajarkan kepada Al-Fatih berbagai ilmu, baik ilmu strategi perang maupun ilmu falak, sejarah dan matematika. Syaikh Aaq Syamsuddin, bukan hanya mengajarkan strategi, tetapi juga turut membentuk

kepribadian dan karakter Muhammad Al-Fatih. Syaikh telah berhasil memunculkan berpikir kreatif dengan melakukan strategi yang tidak disangka yaitu mengangkat perahu ke darat ketika pasukan hampir mengalami kekalahan.

Al-Khawarizmi yang berasal dari Persia lahir di kota Khawarizmi (Khiva), Uzbekistan, pada tahun 780 M/ 164 H. Saat masih kecil, ia diboyong bersama keluarganya untuk pindah ke kota Baghdad hingga ia meninggal di sana sekitar tahun 850 M. Selain menjadi seorang ahli matematika, Al-Khawarizmi juga menguasai berbagai bidang ilmu lainnya seperti astronomi, musik, filsafat, logika, ilmu hitung, geografi dan kimia. Sebagai seorang muslim, Al-Khawarizmi telah dikenalkan dengan nilai-nilai Islam sejak dini oleh kedua orang tuanya (AlBaghdadi, 1996).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa *value* atau nilai menjadi dasar bagi para ilmuwan dan ulama Islam dalam berbuat dan belajar, sehingga mereka senantiasa mengikatkan pula nilai dalam kehidupan mereka sehari-hari dan dalam pemanfaatan ilmu yang mereka kuasai.

Dari sisi dukungan negara, ketika masa pemerintahan Umar bin Khattab, seorang guru dihargai sebanyak 15 dinar yang setara dengan Rp. 33.000.000,- jika diuangkan saat ini. Alhasil, para pendidik fokus untuk mendidik karena kesejahteraannya telah terpenuhi oleh Negara. Pada saat itu, belajar terasa sangat menyenangkan terlebih bukan hanya pendidik yang mendapat kesejahteraan, tetapi peserta didik pun dilengkapi kebutuhannya bahkan diberi uang saku. Dengan memiliki konsep kurikulum yang jelas dan didukung penuh dengan pemerintahan untuk implementasinya pada saat itu, maka wajar jika kita bisa menemukan banyak ilmuwan Islam dan banyak ulama Islam yang berhasil mencetak murid-murid yang menorehkan tinta peradaban. Sebut saja Ibnu Sina, Al Khawarizmi, Ibn Firnas, dan sebagainya (AlBaghdadi, 1996; Taufik, 2021).

VI. Penutup

Pendidikan adalah salah satu bagian penting dalam kemajuan suatu bangsa. Guru atau pendidik merupakan jabatan profesional yang menuntut persyaratan kemampuan akademik, pedagogik, sosial, maupun profesional. Oleh karena itu, menjadi seorang guru yang berkualitas, adalah menjadi hal yang penting untuk diwujudkan. Salah satu kompetensi yang penting dimiliki oleh pendidik adalah kompetensi pedagogik yang meliputi tujuh hal yaitu menguasai karakteristik peserta didik, menguasai teori belajar dan prinsip pembelajaran yang mendidik, pengembangan kurikulum, kegiatan pembelajaran yang mendidik, pengembangan potensi peserta didik, mampu berkomunikasi dengan peserta didik, mampu melakukan penilaian dan evaluasi. Pada era apa pun, pendidik diharapkan mampu beradaptasi bahkan sudah seharusnya turut berkreasi melakukan inovasi disrupsi untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Daftar Pustaka

- AIPI. (2017). *Era Disrupsi: Peluang Dan Tantangan Pendidikan Tinggi Indonesia*. Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- AlBaghdadi, A. (1996). *Sistem Pendidikan di Masa Khilafah Islam*. Al-Izzah.
- Alim, A. (2014). *Tafsir Pendidikan Islam*. AMP Press.
- Armandhanu, D. (2015). Empat Negara Ini Dorong Warganya Perbanyak Anak. *CNN Indonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20151030110856-113-88385/empat-negara-ini-dorong-warganya-perbanyak-anak>
- Aškerc, K., & Kočar, S. (2015). Teaching and the Pedagogical Training of University Teaching Staff—Practice and Opinions under Slovenian Higher Education Legislation. *Education Inquiry*, 6(2). <https://doi.org/10.3402/edui.v6.25591>
- Az-zarnuji, S. (2009). *Ta'lim Muta'alim*. Toha Putra.
- Bhakti, C. P., & Maryani, I. (2017). Peran LPTK dalam Pengembangan Kompetensi Pedagogik Calon Guru. *Jurnal Pendidikan (Teori dan Praktik)*, 1(2), 98. <https://doi.org/10.26740/jp.v1n2.p98-106>
- Bramasta, D. B. (2021). *Tidak Lagi PNS, Guru dan 146 Jabatan Ini Akan Diisi PPPK, Apa Saja?* <https://www.kompas.com/tren/read/2021/01/02/141500965/tidak-lagi-pns-guru-dan-146-jabatan-ini-akan-diisi-pppk-apa-saja-?page=all>
- CNN Indonesia. (2021). *Hilang Frasa "Agama" di Visi Pendidikan 2035 Berujung Kritik*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210309092111-20-615362/hilang-frasa-agama-di-visi-pendidikan-2035-berujung-kritik>
- Fikri, A. (2019). Pengaruh Globalisasi dan Era Disrupsi terhadap Pendidikan dan Nilai-Nilai Keislaman. *Sukma: Jurnal Pendidikan*, 3(1), 117–136. <https://doi.org/10.32533/03106.2019>
- Giri, I. P. A. A., Ardini, N. L., & Kertiani, N. W. (2021). Pancasila sebagai Landasan Filosofis Pendidikan Nasional. *Sanjiwani: Jurnal Filsafat*, 12(1), 116–126.
- Habibullah, A. (2012). Kompetensi Pedagogik Guru. *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan*, 10(3). <https://doi.org/10.32729/edukasi.v10i3.169>
- Hasan, I. (2015). Pengembangan Kurikulum LPTK Berbasis KKNI. *Islamadina*, 14(1), 29–49.
- Herwina. (2018). Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Era Revolusi Industri. *Penguatan Pendidikan Karakter Perspektif Islam dalam Era Milenial IR 4.0*.
- Hidayah, A. S. (2019). Eksistensi Adab Belajar Menghadapi Era Disrupsi Pendidikan dalam Peradaban Otomasi. *Journal Tawadhu*, 3(2), 1689–1699.
- Horn, M. B., & Staker, H. (2017). *Blended: Using Disruptive Innovation to Improve Schools*. John Wiley & Sons.
- Jenilan. (2018). FILSAFAT PENDIDIKAN. *El-Afkar*, 7(1), 69–74.
- Kartadinata, S. (2020). *Disrupsi Paradigma Pendidikan Dasar dalam Menghadapi Era Society 5.0*.
- Kartadinata, S. (2021). *Perkuliahan Kajian Pedagogik*.
- Kasali, R. (2018). *Disruption: Tak Ada Yang Tak Bisa Diubah Sebelum Dihadapi, Motivasi Saja Tidak Cukup*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Kemendikbud. (2016). *7 Provinsi Raih Nilai Terbaik Uji Kompetensi Guru 2015*. <http://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2016/01/7-provinsi-raih-nilai-terbaik->

[uji-kompetensi-guru-2015](#)

- Kemeterian PPN/Bappenas. (2017). *Siaran Pers: Bonus Demografi 2030-2040: Strategi Indonesia Terkait Ketenagakerjaan dan Pendidikan* [Komunikasi pribadi].
- Kristiawan, M. (2016). *Filsafat Pendidikan*. Valia Pustaka Jogjakarta.
- Liew, W. Y. (2016). Peer Coaching for Improvement of Teaching and Learning. *Journal of Interdisciplinary Research in Education*, 6(1), 64–70.
- Mata Kuliah Dasar Kependidikan. (2021). <https://dit-akademik.upi.edu/index.php/mata-kuliah-dasar-kependidikan/>
- Mata Kuliah Umum & Mata Kuliah Dasar Kependidikan. (2021). http://fe.unj.ac.id/?page_id=7183
- Merkt, M. (2017). Die bedeutung der akademischen lehrkompetenz für die karriereentwicklung von hochschullehrenden- eine hochschuldidaktische stellungnahme. *GMS Journal for Medical Education*, 34(4), 1–4. <https://doi.org/10.3205/zma001125>
- Muhammedi. (2016). Perubahan kurikulum di indonesia: Studi kritis tentang upaya menemukan kurikulum pendidikan islam yang ideal. *Raudhah*, IV(1), 49–70.
- Murtiningsih, Y. J. (2014). Pengaruh Penguasaan Materi Mata Kuliah Dasar Kependidikan dan Praktik Program Pengalaman Lapangan terhadap Kesiapan Menjadi Guru. *Jupe UNS*, 2(3), 323–337.
- Olatunji, M. O. (2013). Ensuring and Promoting the Pedagogical Competence of University Lecturers in Africa. *Journal of Educational and Instructional Studies*, 3(3), 73–85.
- O’Loughlin, V. D., Kearns, K., Sherwood-Laughlin, C., & Robinson, J. M. (2017). How do we train our future faculty to teach? A multidisciplinary comparison of graduate-level pedagogy courses offered at a large Midwestern university. *College Teaching*, 65(4), 172–181. <https://doi.org/10.1080/87567555.2017.1333081>
- Palettei, A. D., & Sulfemi, W. B. (2019). Pengaruh Kelompok Kerja Guru (KKG) Terhadap Peningkatan Kompetensi Pedagogik dan Kemampuan Menulis Karya Ilmiah. *JPDI (Jurnal Pendidikan Dasar Indonesia)*, 4(2), 53–58. <https://doi.org/10.26737/jpdi.v4i2.1522>
- Priatmoko, S. (2018). Memperkuat Eksistensi Pendidikan di Era 4.0. *Ta’lim*, 1(2).
- Robinson, T. E., & Hope, W. C. (2013). Research in Higher Education Journal Teaching in higher education. *Research in Higher Education Journal*, 2, 1–11.
- Semadi, Y. P. (2019). Filsafat Pancasila Dalam Pendidikan Di Indonesia Menuju Bangsa Berkarakter. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 2(2), 82. <https://doi.org/10.23887/jfi.v2i2.21286>
- Suciu, M. (2011). Pedagogical Competences – The Key to Efficient Education. *International Online Journal of Educational Sciences*, 3(2), 411–423.
- Syahrudin, S., Ernawati, A., Ede, M. N., B Abdul Rahman, Mohd. A., Johari Sihes, A., & Daud, K. (2013). Teachers Pedagogical Competence in School-Based Management: Case Study in A Public Secondary School. *Journal of Education and Learning (EduLearn)*, 7(4), 213. <https://doi.org/10.11591/edulearn.v7i4.195>
- Taufik, M. (2019). *Kaisar Hirohito: Berapa Jumlah Guru Yang Tersisa*. <https://itjen.kemdikbud.go.id/public/post/detail/kaisar-hirohito-berapa-jumlah-guru-yang-tersisa>
- Taufik, M. (2021). *Gaji Guru Rp 33 Juta di Masa Khalifah Umar Ibn Khattb r.a.*

- <https://www.kompasiana.com/muhamad44422/6027411fd541df078d558d22/gaji-guru-rp-33-juta-di-masa-khalifah-umar-ibn-khattb-r-a#:~:text=Jika kita gunakan dinar versi,setara dengan 33 juta%2Fbulan>
- Van Driel, J. H., & Berry, A. (2010). Pedagogical content knowledge. *International Encyclopedia of Education*, November, 656–661. <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-044894-7.00642-4>
- Williams, J., & Lockley, J. (2012). Using CoRes to develop the pedagogical content knowledge (PCK) of early career science and technology teachers. *Journal of Technology Education*, 24(1), 34–53. <https://doi.org/10.21061/jte.v24i1.a.3>
- World Bank. (2020). *The Promise of Education in Indonesia*. World Bank. <https://doi.org/10.1596/34807>
- World Economic Forum. (2015). *New vision for education: Unlocking the potential of technology*. British Columbia Teachers' Federation Vancouver, BC.
- Yilmaz, H. B., & Tinmaz, A. K. (2016). Students' views about pedagogical competence of lecturers. *Journal of Higher Education and Science*, 6(2), 209. <https://doi.org/10.5961/jhes.2016.157>
- Yuliardi, S. (2020). Era Society 5.0, Apa Bedanya dengan Industry 4.0? *wartaekonomi.co.id*. <https://www.wartaekonomi.co.id/read313729/era-society-50-apa-bedanya-dengan-industry-40>